

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KAB. KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KAB. KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Nida Kholisoh¹, Muhammad Gary Gagarin Akbar², Yuniar Rahmatiar³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.nidakholisoh@mhs.ubpkarawang.ac.id

²gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

³yuniar@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari program dan kegiatan pembangunan di Daerah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender? 2) Apa faktor penghambat mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Adapun kesimpulan penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karawang yaitu belum optimal dikarenakan masih terjadi penolakan dalam bidang pembangunan mengenai kapabilitas dan kebebasan perempuan yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

Kata Kunci: Gender, Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan Gender.

¹ Mahasiswa prodi hukum Fakultas Hukum UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Gender equality is the equality of conditions for men and women to obtain opportunities and their rights as human beings. Gender mainstreaming is a strategy built to integrate gender into an integral dimension of development programs and activities in the Region. The problems raised in this study are 1) How is the implementation of government policies regarding gender equality in sustainable development in Karawang Regency related to Karawang Regency Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning Gender Mainstreaming? 2) What are the obstacles faced by the Regional Government of Karawang Regency regarding gender equality in sustainable development in Karawang Regency related to the Karawang Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Gender Mainstreaming? The purpose of this study is to determine the implementation and identify the factors that become obstacles in the process of Gender Mainstreaming in Karawang Regency. In this study the author uses the Juridical Empirical Approach Method. The author's regarding the Implementation of Government Policy in Gender Mainstreaming in Karawang Regency is not optimal because there are still rejections in the field of development regarding the capabilities and freedom of women such as many companies that require male workers more than women which is not in accordance with the Regulations. Regional Karawang Regency Number 1 of 2020 concerning Gender Mainstreaming.

Keywords: Gender, Gender Equality, Gender Mainstreaming.

PENDAHULUAN

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara

langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran-peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Mengingat berbagai pertimbangan tersebut diatas, pemerintah membuat sebuah kebijakan publik yang berkaitan dengan isu gender di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Instruktur Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk salah

satunya di bidang ketenagakerjaan.⁴

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia, keadilan dan kesetaraan gender masih menjadi permasalahan pembangunan yang belum dapat diselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang untuk mewujudkan kesetaraan gender namun hasilnya belum tercapai secara optimal bahkan memperlebar kesenjangan sosial dan ketidakadilan gender.⁵

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Karawang yang diukur melalui Indeks

⁴ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diakses melalui <https://jdih.bpk.go.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 08.05 WIB

⁵ Hasanah, *Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, Sawwa, Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 3, 2018, diakses melalui <https://journal.walisongo.ac.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 09.45 WIB

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa barat yang sebesar 29,03 persen.⁶ mengalami penurunan. Pada tahun 2014, IDG di Kabupaten Karawang mencapai 67,43, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 64,21 persen. Penurunan tersebut terjadi pada variabel perempuan sebagai tenaga manager, profesional, Administrasi dan Teknisi, yang pada tahun 2014 mencapai 40,21 persen dan menurun di tahun 2015 menjadi 32,08 persen. Peran perempuan di Kabupaten Karawang sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di tahun 2015 sebesar 32,08 persen, terendah kedua setelah Kabupaten Bogor (31,31 persen). Sementara peran perempuan di Kabupaten Karawang dalam memberikan pendapatan kerja rata-rata sebesar 27,98 persen masih lebih rendah sedikit dibanding rata-rata

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat identifikasi masalah diantaranya adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Apa faktor penghambat mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

⁶ Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang No. 01/02/Th. XVIII, 5 Februari 2018 diakses melalui <https://prokum.jdih.karawangkab.go.id/> pada hari Kamis, 3 Maret 2022 pukul 10.03 WIB

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, bahan penelitian hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, selain itu juga penulis melakukan penelitian dengan memperoleh data dari bahan hukum sekunder dan tersier yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender

Pembangunan manusia merupakan orientasi utama dari pembangunan, baik pembangunan manusia sebagai subyek maupun sebagai objek pembangunan yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan dan diarahkan untuk semua penduduk, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, maupun manusia lanjut usia (lansia).

Salah satu upaya percepatan pengarusutamaan gender di daerah adalah dengan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). Hal tersebut menjadi salah satu isu pokok dalam arah sasaran kebijakan RPJPN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

2002-2025 dan RPJMN 2010-2014.

Sasaran dari kebijakan ini adalah meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang sedang berusaha untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam aspek pembangunan. Adapun di dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Karawang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender dan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati Karawang Nomor 467/Kep.

542- Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang melahirkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagai sekretaris sekaligus *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan yang menjadi anggota dari kelompok kerja tersebut adalah seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang yang berjumlah 29 OPD, 8 perusahaan atau dunia usaha, 3 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Karawang serta 11 lembaga masyarakat. Total komponen penggerak atau pelaksana pengarusutamaan gender di Kabupaten

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

Karawang yang tergabung dalam kelompok kerja PUG berjumlah 51 lembaga. Yang menarik di sini, pada tahun 2018 Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) karena telah memenuhi 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu (1) Komitmen; (2) Kebijakan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya Manusia dan Anggaran; (5) Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi; (6) Metode dan Tool (Alat; serta (7) Peran Serta Masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Karawang sudah cukup baik.⁷

Meskipun demikian, secara teknis masih banyak kekurangan dalam implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Karawang. Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 11 Juli 2022 di DPPPA Kabupaten Karawang, menurut Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan serta salah satu pegawai Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan DPPPA, di dalam melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan PUG masih terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum melaksanakan dan membuat kebijakan, program maupun kegiatan yang responsif gender dan melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di instansinya masing-

⁷ Wawancara dengan Siti, tanggal 11 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Karawang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

masing. Padahal setiap tahunnya DPPPA Kabupaten Karawang selalu melakukan bimbingan teknis mengenai PPRG kepada Kasubag Program yang menjadi *focal point* di instansinya masing-masing. Selain itu, masih banyak OPD yang belum mengetahui dan memahami konsep PUG itu sendiri. Artinya, Kasubag Program dan Kepala Dinas kurang mensosialisasikan dan mempromosikan pengarusutamaan gender di unit kerjanya.

1. Organisasi dalam Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender

Organisasi yang menjadi *leading sector* di dalam implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang. DPPPA mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan tugas DPPPA dalam Kelompok Kerja PUG berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan. DPPPA Kabupaten Karawang membawahi tiga Bidang yaitu Bidang, Peningkatan Kualitas

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga (PKHPK), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan, serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Semua Bidang tersebut turut terlibat dan mempunyai andil dalam implementasi kebijakan ini. Namun unit kerja di bawah DPPPA yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini adalah Bidang Pengarusutamaan Gender(PUG) dan Kerjasama Kelembagaan.

2. Interpretasi dalam Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Penguatan kelembagaan PUG dan anak diinterpretasikan atau

dijabarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Karawang tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) Nomor

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

910/3829/DPPPA Tahun 2018. Peraturan tersebut sekaligus menjadi standar acuan pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan anak di Kabupaten Karawang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dengan dibentuknya Kelompok Kerja PUG Kabupaten/Kota. Dijabarkan pula tugas dari Kelompok Kerja PUG serta penjabaran terkait focal point beserta tugasnya. Namun untuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten Karawang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan	Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542- Huk/2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender yang di dalamnya memuat alur Pokja PUG serta tugas dari Pokja PUG sesuai dengan perannya.⁸ Pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan PUG ini mengacu pada satu kebijakan, Kabupaten Karawang memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai Pengarusutamaan Gender yaitu Peraturan Daerah Kabupatn Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender. Terkait komunikasi
---	---

⁸ Wawancara dengan Siti, tanggal 11 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Karawang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

kebijakan, pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karawang yaitu melalui rapat koordinasi dan sosialisasi dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan oleh DPPPA adalah dengan cara rapat koordinasi (rakor). Rapat koordinasi (rakor) terbagi menjadi 2 yaitu rapat koordinasi kelompok kerja dan rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD). Rakor kelompok kerja dilakukan bersama seluruh kelompok kerja PUG yang terdiri dari Kepala OPD, pimpinan dari dunia usaha, perguruan tinggi dan ketua lembaga masyarakat. Sedangkan rakor OPD hanya

dilakukan bersama pimpinan OPD dan Bupati Karawang.

3. Aplikasi (Penerapan) dalam Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Aplikasi atau penerapan berkaitan dengan kemampuan para implementor dalam melakukan tindakan nyata agar setiap produk kebijakan bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan publik. Sub dimensi dalam dimensi aplikasi atau penerapan yaitu kebijakan dan pelayanan responsif gender, output dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan.⁹

a. Kebijakan dan Pelayanan

⁹ Kristina Ismail, *Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020, hlm. 40 diakses melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4549/3581> pada hari Jumat, 1 Juli 2022 pada pukul 08.00 WIB

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

Responsif Gender

Salah satu tujuan dari penguatan kelembagaan PUG adalah agar setiap implementor yang tergabung dalam Pokja PUG membuat program atau kegiatan yang memperhatikan setiap kebutuhan gender, baik laki-laki, perempuan, anak, manula dan disabilitas.

Dalam melihat ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, bisa dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPPA Kabupaten Karawang tahun 2018, indikator kinerja utama

(IKU) dalam kebijakan

penguatan kelembagaan PUG dan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Berikut ini akan dijabarkan terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karawang pada tahun 2021.

Tabel Dimensi IPG di Kabupaten Karawang

Dimensi	IPG = 90.29	
	Laki-Laki	Perempuan
Kesehatan		
Usia Harapan Hidup	70.50	74.21
Pendidikan		
Harapan Lama Sekolah	11.98	12.17
Rata-rata Lama Sekolah	8.42	6.97
Standar Hidup Layak		
Pengeluaran Perkapita	15 510	9 225

Berdasarkan tabel IPG di atas,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

apabila berbicara secara garis besar, IPG Kabupaten Karawang berada di angka 90.29, hal itu manandakan bahwa semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang masih tetap ada.

Jika dilihat dari Usia Harapan Hidup perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang pada tahun 2021, Usia Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki-laki. Meskipun demikian, perempuan cenderung lebih buruk dalam pendidikan dan standar hidup layak. Rata-rata Lama Sekolah perempuan pada tahun 2021 sekitar 6.97 tahun, dua tahun lebih pendek dari laki-laki yang mencapai 8.42 tahun. Artinya, perempuan di Kabupaten Karawang

rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7-8 (SMP). Sedangkan laki-laki mengenyam pendidikan sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yakni hingga kelas 8-9 (SMP).

Sementara dalam Pengeluaran Perkapita perempuan di Kabupaten Karawang cenderung lebih kecil juga dibanding laki-laki, hal ini didasarkan karena kontribusi perempuan terhadap penciptaan pendapatan jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

Berdasarkan data dari Buku Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2019 sebesar 43,29% sedangkan TPAK laki-laki sebesar 83,02%. Bahkan sebagian besar perempuan usia kerja yang tidak aktif dalam pasar kerja, hanya terlibat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

dalam pekerjaan rumah tangga (domestik).¹⁰

B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender

Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa kondisi perempuan di Indonesia masih banyak memerlukan perhatian. Di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal dibandingkan mitra laki-laki.

Sementara bahan ajar yang digunakan serta proses pengelolaan pendidikan

¹⁰ Budi Cahyono, *Kabupaten Karawang dalam Angka 2020*, Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 2020, hal. 64

masih bias gender, sebagai akibat dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan pendidikan. Di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu banyak perempuan bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah.¹¹ Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:¹²

¹¹ Endang Lestari, *Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarustamaan Gender di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 2020, Hlm. 7

¹² Ariefa Efianingrum, *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan menuju Keadilan*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

1. Marginalisasi atau proses menempatkan kedudukan dan peminggiran/pemiskinan, peran perempuan lebih yang mengakibatkan rendah dari laki-laki. Sebagai kemiskinan secara ekonomi. contoh dalam memperoleh Seperti dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak mendapat akses yang sama sekolah tinggi-tinggi karena dibanding laki-laki. Ketika pada akhirnya juga kembali ekonomi keluarga terbatas, ke dapur. maka hak untuk mendapatkan pendidikan
2. Subordinasi atau penomorduaan, pada lebih diprioritaskan kepada dasarnya adalah keyakinan anak laki-laki. bahwa salah satu jenis 3. Stereotipe, adalah citra baku kelamin dianggap lebih tentang individu atau penting atau lebih utama kelompok yang tidak sesuai dibanding jenis kelamin dengan kenyataan empiris lainnya. Sudah sejak dahulu yang ada. Hal ini ada pandangan yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan.

Gender, FSP-FIP UNY, Yogyakarta, 2008, Hlm. 25 diakses melalui <http://staffnew.uny.ac.id> pada hari Jumat, 1 Juli 2022 pada pukul 14.00 WIB.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

- Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
4. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
5. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

tentang kesetaraan gender Kabupaten Karawang, dapat artinya bukan fifty-fifty akan disimpulkan antara lain: Implementasi tetapi adalah pemberian akses Kebijakan Pemerintah mengenai yang sama bagi kaum Kesetaraan Gender dalam perempuan dan laki-laki Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang diinterpretasikan memiliki akses sumber daya dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang sama, atau partisipasi yang Karawang Nomor 1 Tahun 2020 sama untuk berkiprah di dalam Tentang Pengarustamaan Gender. pembangunan, karena Organisasi yang menjadi *leading sector* adalah Dinas Pemberdayaan pengambilan keputusan bukan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya milik kaum laki-laki saja. (DPPPA) Kabupaten Karawang, Dengan kata lain kesetaraan mengacu pada Surat Keputusan Bupati gender adalah memberikan Karawang tentang Perubahan Atas kesempatan yang sama baik laki-laki Keputusan Bupati Karawang Nomor laki maupun perempuan untuk 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang sama-sama menikmati hasil Kelompok Kerja Pengarusutamaan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesetaraan Gender dalam pembangunan berkelanjutan di

Gender yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan. Implementasi ini sudah cukup baik namun belum

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

optimal dalam pelaksanaannya. Karena apabila berbicara secara garis besar ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang masih tetap ada. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang yaitu di bidang pendidikan perempuan masih tertinggal dibandingkan mitra laki-laki, di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Dan faktor penghambat dari segi internal yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karawang dinilai kurang merata, kurangnya SDM, pemahaman implementor, anggaran, dan tugas focal point untuk mensosialisasikan kebijakan PUG di unit kerja nya

masing-masing pun tidak dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefa Efianingrum, *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan menuju Keadilan Gender*, FSP-FIP UNY, Yogyakarta, 2008.
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang No. 01/02/Th. XVIII, 5 Februari 2018.
- Budi Cahyono, *Kabupaten Karawang dalam Angka 2020*, Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 2020.
- Endang Lestari, *Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor, 2020.
- Hasanah, *Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, Sawwa, Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 3, 2018.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Kristina Ismail, *Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER *Nida Kholisoh, Muhammad Gary Gagarin Akbar, Yuniar Rahmatiar*

Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan PUG di Daerah.

Soleha, Afriyanni, *Evaluasi
Pelaksanaan Pengarusutamaan*

Gender (PUG) kota Pekanbaru,
Jurnal Sosial, Volume 16,
Nomor 2, 2021.

Wawancara dengan Siti, tanggal 11
Juli 2022 pukul 10.00 WIB di
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Kabupaten Karawang